KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA – 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
4. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

SURAT EDARAN
Nomor SE-DJPL 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT *TYPE APPROVAL* PERALATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN KAPAL BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA

1. Latar Belakang
   a. Pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal, bahwa setiap perlengkapan kapal dan komponen kapal yang akan digunakan di atas kapal wajib dilakukan pengujian dan sertifikasi oleh Direktur Jenderal, yang didelegasikan kepada Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
   b. Dalam rangka menjamin kualitas peralatan pencegahan pencemaran kapal bagi kapal berbendera Indonesia, peralatan pencegahan pencemaran kapal wajib memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diterbitkan oleh Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.

2. Maksud dan Tujuan
   Sebagai petunjuk atas kewajiban penggunaan peralatan pencegahan pencemaran kapal yang memiliki sertifikat *type approval* peralatan pencegahan pencemaran kapal dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas peralatan pencegahan pencemaran kapal yang mendukung pencegahan terjadinya pencemaran di laut dan pelindungan lingkungan maritim.

3. Ruang Lingkup
   a. Pemenuhan sertifikat *type approval* peralatan pencegahan pencemaran kapal bagi kapal berbendera Indonesia bangunan baru;
   b. Pengawasan dan pemberlakuan sertifikat *type approval* peralatan pencegahan pencemaran kapal bagi kapal berbendera Indonesia bangunan baru dan kapal bangunan lama.

4. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
   c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
   d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
   e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
   f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal;
   g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;
   h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
   i. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 327 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

5. Isi Edaran
   a. Penggunaan peralatan pencegahan pencemaran kapal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) bagi pemilik kapal dan galangan kapal, dalam hal pembangunan kapal baru wajib:
         a) memastikan bahwa peralatan pencegahan pencemaran kapal yang digunakan pada kapal berbendera Indonesia telah memiliki sertifikat *type approval* peralatan pencegahan pencemaran kapal dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
         b) melakukan kesesuaian data pabrikan dan produk peralatan pencegahan pencemaran kapal yang telah memiliki sertifikat *type approval* peralatan pencegahan pencemaran kapal dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, melalui portal resmi alamat website https://simakespel.kemenhub.go.id.

      2) bagi pabrikan atau distributor peralatan pencegahan pencemaran kapal yang produknya digunakan di kapal berbendera Indonesia wajib mengajukan sertifikasi *type approval* peralatan pencegahan pencemaran kapal kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, melalui portal resmi pada alamat website https://simakespel.kemenhub.go.id.

3) bagi Organisasi yang Diakui (*Recognized Organization*/RO) wajib:
   a) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kapal baru dan memastikan peralatan pencegahan pencemaran kapal yang akan digunakan telah memiliki sertifikat *type approval* peralatan pencegahan pencemaran kapal dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran pada saat pelaksanaan sertifikasi keselamatan kapal;
   b) menghentikan sementara proses sertifikasi keselamatan kapal bangunan lama apabila dilakukan penggantian peralatan pencegahan pencemaran kapal yang digunakan belum memiliki sertifikat *type approval* peralatan pencegahan pencemaran kapal dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.

b. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut wajib:
   1) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kapal baru dan memastikan peralatan pencegahan pencemaran kapal yang akan digunakan telah memiliki sertifikat *type approval* peralatan pencegahan pencemaran kapal dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran pada saat pelaksanaan sertifikasi keselamatan kapal;
   2) menghentikan sementara proses sertifikasi keselamatan kapal bangunan lama apabila dilakukan penggantian peralatan pencegahan pencemaran kapal yang digunakan belum memiliki sertifikat *type approval* peralatan pencegahan pencemaran kapal dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
   3) melakukan koordinasi dengan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dalam hal terdapat temuan penggunaan peralatan pencegahan pencemaran kapal yang belum memiliki sertifikat *type approval* peralatan pencegahan pencemaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran untuk dilakukan pendaftaran *type approval* peralatan pencegahan pencemaran oleh pabrikan atau distributor.

c. Peralatan pencegahan pencemaran kapal yang diwajibkan memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran bagi kapal berbendera Indonesia, meliputi:
   1) *Oil Water Separator* (OWS);
   2) *Oil Discharge Monitoring and Control System*;
   3) *Oil filtering equipment*;
   4) *Oil content meter;*
   5) *Oil water interface detector*;
   6) *Crude oil washing system;*
   7) *Sewage treatment plant.*
   8) *Incenerator;*
   9) *Ozone depleting record system;*
   10) *Ballast water treatment system.*

d. Pemberlakuan kewajiban penggunaan peralatan pencegahan pencemaran yang telah memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran bagi kapal berbendera Indonesia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   1) kapal bangunan baru yang peletakan lunasnya (*keel laying*) pada atau setelah tanggal 1 Desember 2025, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026; dan
   2) kapal bangunan lama (selain kapal bangunan baru), apabila mengalami penggantian peralatan pencegahan pencemaran, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026.

e. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran Direktur Jenderal ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah, pengguna jasa di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi serta penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Surat Edaran Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

6. Penutup

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

MUHAMMAD MASYHUD
NIP 19700622 199803 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Ketua DPP *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA);
6. Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO);
7. Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nurdiansyah, S.H., M.H.
NIP 19840702 200712 1 001